



PUT USA N

Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Blc n

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara •

Nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Me law an

Nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Blc n, tanggal 28 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 537/02/1V/2012 tanggal 02 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman dirumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat dari Penggugat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, umur 6 tahun, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan april



2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak awal konflik sampai sekarang, hal tersebut karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk kepentingan Tergugat pribadi tanpa mau membaginya untuk Penggugat maupun anak;
- b. Bahwa Tergugat bersikap boros dan berhutang kepada orang lain tanpa o sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugatlah yang melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan april 2012, pada saat itu Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Penggugat (ghaib), yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah 3 tahun 6 bulan rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan baik kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

– Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Tergugat juga pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan



ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691 .000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1437 Hijriah oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.sy. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan Drs. ILMU sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat•